

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini yakni hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data terkait implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Terlantar.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan analitis, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³⁹ Melalui pendekatan ini penulis akan menggali dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Terlantar.

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet, II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.149.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang beralamat di Jl. Ir. P. Moch. Noor No.2 RT. 38, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70118.

Melihat dari jumlah anak terlantar yang ada di Banjarmasin yang berjumlah 897 anak maka peneliti tertarik melakukan penelitian di daerah Banjarmasin.

C. Bahan dan Sumber Hukum

1. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dicari dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yang dilakukan secara individu atau perseorangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini ialah data hasil wawancara bersama informan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atau yang mewakili terkait implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Terlantar.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Data sekunder bisa berupa gambaran umum lokasi penelitian atau berupa identitas informan, bisa juga berupa literatur-literatur dan dari sumber-

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet, II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.149.

sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴¹ Data sekunder yang ada dalam penelitian ini ialah identitas informan yakni pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah tanya jawab peneliti dengan informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan terkait implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Terlantar dan bagaimana langkah yang akan dilakukan terhadap realisasi Peraturan Daerah tersebut.
2. Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁴³ Dokumentasi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dengan mengumpulkan baik data maupun informasi mengenai objek penelitian yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin serta identitas informan.

⁴¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pusat, 2019), hlm. 36

⁴² Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 40.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 206.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dari lapangan dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mengolah data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-laangkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Kategorisasi*, adalah membuat suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.
- c. *Deskripsi*, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian menggunakan hukum Islam dan hukum positif terkait

implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Terlantar di Kota Banjarmasin.